



P U T U S A N

Nomor 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat, Tgl lahir Brebes, 6 April 1988 (33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxx, Kabupaten Brebes, sekarang di Flat C 16/F Blok 17 Pacific Palisades Nort Poin Hongkong, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **ANAS TOTO, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal 6 Juni 2021 (terlampir) yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 905/Skkb/Leg/2021/PA.Bbs. tanggal 8-9-2021, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

TERGUGAT Tempat, Tgl lahir Brebes, 3 September 1973 (47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat xxxxxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 8-9-2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, pada tanggal 11 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0350/ 092 / III / 2011 dengan duplikat nomor: B.0758/Kua.11.29.03/PW.01/09/2021.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Binaji No. 8, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selama 5 tahun 5 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba da dukhul telah di karuniai seorang anak bernama : xxxxx umur 9 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan Agustus 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari- hari terpaksa Penggugat memenuhi dengan bekerja sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 2 September 2016, Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Dk. Kalenpandan, RT.07 RW.013, Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang. .
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pada bulan Juni 2020 pergi berangkat sebagai TKI di Negara Hongkong hingga sekarang ini.
7. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat. Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba in sughroTergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya karena berada di luar negeri dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 September 2021, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa, atas Gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu sksepsi

Hal. 3 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ini;

2. Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas nama Tergugat adalah:
 - Manis Khoirun nisa al Manis binti Suya bukan Manis Khoirun al. Anisah binti Suya yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
 - keterangan tanggal lahir pengguga adalah 6 April 1988 bukan 6 April 1980;
3. bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat pergi pulang kerumah orang tuanya di Dk Kalenpandan RT.007 RW.13 desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Bahwa fakta sebenarnya adalah pada bulan September 2016 Penggugat pergi ke Hongkong sebagai TKI. Atas pertimbangan tersebut akhirnya tergugat keluar dari pekerjaan di Bali demi atas dasar mengasuh dan menjaga Tergugat/Penggugat bernama Pritta Nurfaiza.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untnuk mendamaikan. Fakta sebenarnya orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur ataupun tahu masalah perselisihan antara Tergugat dan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat pada

Hal. 4 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 pergi berangkat ke Negara Hongkong. Fakta sebenarnya Penggugat pergi ke Hongkong sejak tahun 2016.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonpensi iini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara,

Atau

Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Kuasa Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian setelah mempertimbangkan dengan seksma / masak-masak dari sisi maslahat dan madharatnya yakni selama mengarungi bahtera rumah tangga dengan Tergugat. Penggugat telah cukup bersabar atas perilaku Tergugat yang bukannya menjadi imam yang baik melinkan justru jauh dari tuntunan agama yakni tidak bisa membawa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warokhmah.
2. Bahwa walaupun ada salah penulisan identitas Penggugat harap di maklumi karena kuasa Penggugat manusia biasa dan masih bisa direvisi apabila MajelisHakim meminta direvisi jadi salah penulisan identitas di Penggugat bukan Tergugat.

Hal. 5 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan penjelasan Kuasa Penggugat diatas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Kuasa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 2, Kuasa Penggugat tetap berpegangan pada gugatan perceraian angka 4 bahwa Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat pada tanggal 2 September 2016.
4. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 3, Kuasa Penggugat tetap berpegangan pada gugatan perceraian angka 5 bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
5. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 4, Kuasa Penggugat tetap berpegangan pada gugatan perceraian angka 6 bahwa Penggugat berangkat kerja ke luar negeri pada bulan Juni 2020.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini berkenan untuk memeriksa, dan memutus perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menerima replik Kuasa Penggugat untuk seluruhnya
3. Mengabulkan gugatan Kuasa Penggugat untuk seluruhnya.

ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Sehubungan dengan replik pihak penggugat, pihak tergugat memohon untuk kepada majelis hakim untuk menolaknya dengan alasan sebagai berikut.

Hal. 6 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun Repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwasanya pihak penggugat menyatakan pihak tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik sesuai tuntunan pihak pengugat, pihak tergugat tidak bisa memaksakan atas kesan pihak tergugat. Satu kepastian yang pasti, selama Penggugat berada di Luar Negeri, selama 5 (lima) tahun Tergugat merawat dan menjaga anak tergugat dan penggugat yang bernama Pritta nurfaiza semenjak umur 4 tahun.
3. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar mencatat kembali pada Duplik ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas Point 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat pulang ke rumah Orang tuanya pada bulan September 2016. Fakta sebenarnya adalah karena Penggugat pergi ke Larangan Brebes/ orang Tua Penggugat dalam rangka kepengurusan keberangkatan Penggugat yang akan berangkat ke Luar Negeri.
2. Tergugat juga menyatakan menolak dengan tegas Replik Penggugat yang menyatakan kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan perselisihan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Karena Penggugat keberangkatan ke Luar Negeri dalam keadaan tidak ada perselisihan.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan pergi keluar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) pada bulan Juni 2020. Fakta sebenarnya semenjak September 2016 Penggugat sudah berangkat ke Luar Negeri (Hong kong).
4. Bahwa benar gugatan Penggugat kepada Tergugat karena perselisihan yang tidak kunjung tidak mereda. Justu perselisihan tersebut terjadi semenjak bulan Desember 2016, saat Penggugat sudah bekerja di Luar negeri.
5. Bahwa dengan dalil-dalil point 5 (lima), pihak Tergugat menyetujui gugatan yang diajukan penggugat.

Hal. 7 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat di masa depan.

1. Menolak replik dan jawaban Penggugat secara keseluruhan.
2. Menerima duplik Tergugat secara keseluruhan.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon sekiranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329094604880012 atas nama Penggugat (Manis Khoirun Nisa) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes tanggal 25-01-2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/092/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanggal 12 Maret 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. Xxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa/P3N, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh Tergugat;

Hal. 8 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tapi saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena ekonomi kurang tercukupi, sehingga kemudian Penggugat berangkat ke luar negeri untuk bekerja;
 - Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri atas izin Tergugat dan diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah kembali ke Indonesia tahun 2018 namun tidak kumpul dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 yaitu saat Penggugat pulang dari kediaman bersama di rumah Tergugat, sampai sekarang telah pisah selama 5 tahun tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. Xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun 5 bulan;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun menurut cerita dari Penggugat katanya sejak bulan September 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 9 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena ekonomi kurang tercukupi, sehingga kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
 - Bahwa Penggugat berangkat ke Hongkong atas izin Tergugat dan diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah 2 kali pulang ke Indonesia, pulang yang pertama sempat beberapa hari kumpul dengan Tergugat, sedangkan yang ke duanya tidak kumpul dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 yaitu saat Penggugat pulang dari kediaman bersama di rumah Tergugat, sampai sekarang telah pisah selama 5 tahun tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
3. Xxxxxx, umur 75 tahun, agama Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Maret 2011;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun lebih;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh Tergugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tapi saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;

Hal. 10 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena ekonomi kurang tercukupi, sehingga kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Hongkong tahun 2017, saat sudah berpisah dengan Tergugat selama sekitar 1 tahun sehingga tidak pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke Indonesia tahun 2020 namun tidak menemui Tergugat, demikian juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 5 tahun;
- Bahwa pada lebaran tahun 2021 Tergugat ke rumah saksi untuk silaturahmi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0350/092/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan sudah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;
2. Fotokopi Bukti transfer Penggugat pada tanggal 1 Mei 2019, untuk membuktikan bahwa secara otomatis Penggugat sudah di luar negeri, tidak bermeterai, tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2;
3. Fotokopi anjuran Pemerintah Indonesia untuk para TKI di Hongkong agar tidak mudik selama covid-19, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.3;

B. Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah bulan Maret tahun 2011 dan setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun namun sejak Agustus 2016 Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena ekonomi kurang tercukupi, sehingga kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja;
- Bahwa, Penggugat berangkat ke Hongkong saat sudah berpisah dengan Tergugat selama sekitar 1 tahun, namun pamit kepada Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat saat itu kerja di Bali, lalu pulang untuk bekerja di Klenteng Brebes sebagai administrasi;
- Bahwa, Penggugat pernah pulang ke Indonesia tahun 2020 namun tidak menemui Tergugat, demikian juga Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 5 tahun, Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

2. Xxxxx umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Binaji No. Xxxxxxxx Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kakak seayah dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah bulan Maret tahun 2011 dan setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 tahun;
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun namun sekitar tahun 2016 Penggugat ingin pergi ke Hongkong, dan Tergugat yang saat itu bekerja di Bali ditelpon lalu pulang untuk mengurus administrasi dan sekitar 2 bulan kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong;
- Bahwa, Penggugat berangkat ke Hongkong diantar oleh Tergugat dari rumah orangtua Penggugat di Larangan;
- Bahwa nafkah dari Tergugat yang berka di Bali sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena Tergugat juga pulang dari Bali ke Brebes sekitar 15 hari atau 1 bulan sekali;
- Bahwa, sejak kepergian Penggugat ke Hongkong, Tergugat bekerja di Klenteng Brebes sebagai administrasi;
- Bahwa, Penggugat pernah pulang ke Indonesia tahun 2018 menemui Tergugat dan tinggal sekitar 2 minggu dalam keadaan rukun hingga Penggugat berangkat lagi ke Hongkong dari rumah orangtuanya di Larangan;
- Bahwa, Penggugat juga pernah kirim uang kepada anaknya tapi saksi tidak tahu jumlahnya;
- dengan Tergugat telah pisah selama 5 tahun, Tergugat di rumah orangtua Tergugat namun masih komunikasi dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan tanggapan;

Hal. 13 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0350/092 / III / 2011 dengan duplikat nomor : B.0758/Kua.11.29.03/PW.01/09/2021.
- Bahwa, dalam masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Frita nurazizah umur 9 tahun.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Binaji No. 8 RT. 001 RW. 013 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selama 5 tahun 5 bulan.
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 2 September 2016 Penggugat pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Dk. Kalenpandan RT. 07 RW. 013 Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang.
- Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang di berikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari - hari terpaksa Penggugat memenuhi dengan bekerja sendiri.
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sulit lagi di lakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Penggugat merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan kesimpulan yang kemukakan oleh Penggugat, maka mohon agar : Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan : Jatuh talak satu ba in suhgro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kesimpulan ini dibuat, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Kesimpulan saya sebagai Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Pada persidangan tanggal 3 November 2021 yang menghadirkan saksi 1 (dari pihak Penggugat) yang menyatakan diri sebagai tetangga Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berangkat ke Hongkong tahun 2020 dan menyatakan sering/lebih dari 1 kali pulang ke Indonesia/Brebes;
2. Pada persidangan pada tanggal yang sama menghadirkan saksi 2 dari pihak Penggugat yang bernama Daiman bin Suya yang merupakan adik kandung dari Penggugat, saksi menyatakan di bawah sumpah bahwa Penggugat berangkat ke Hongkong tahun 2016. Dan pernah pulang ke Brebes/Larangan tahun 2018;
3. Pada persidangan tanggal 10 November 2021 dengan saksi dari pihak Penggugat yaitu bapak Suya yang merupakan ayah kandung Penggugat, pihak saksi juga tidak mengatakan sering adanya percekcoakan dan Penggugat berangkat dengan baik-baik saja dan seizin Tergugat;
4. Pada persidangan tanggal 10 November dengan kesaksian dari Penggugat yang bernama Winarsih binti Sakyad menyatakan Penggugat berangkat dari Brebes tahun 2016 dalam keadaan baik-baik saja tanpa percekcoakan dan pulang ke Brebes tahun 2018;
5. Pada persidangan dengan kesaksian 17 November 2021 dari ibu Musniroh binti Sakyad. Pihak saksi menyatakan pihak Tergugat karena Penggugat akan pergi ke luar negeri/Hongkong akhirnya Tergugat pulang/keluar

Hal. 15 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan di Bali demi menjaga anak Penggugat/Tergugat yang bernama Pritta Nurfaiza yang pada tahun 2016 berumur 4 tahun;

6. Bukti data fotokoip transfer 2019 dari Tergugat dan pemberitaan2 media massa saat pandemic covid 19 cukup memberi penguatan kepada Majelis Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan; Menurut pandangan Tergugat adalah Penggugat mencoba memberi gambaran untuk mengesankan seolah semenjak tahun 2016 sudah sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pihak Penggugat pergi/pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Desa Kalenpandan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Kemudian setelah 4 tahun berpisah tempat tinggal 2020 kemudian Penggugat pergi ke luar negeri tahun 2020.

Meski fakta sebenarnya adalah tahun 2016 Penggugat meminta izin pergi ke luar negeri dan diizinkan Tergugat karena Penggugat ingin membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Dengan adanya keterangan-keterangan yang tidak tepat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya dengan adanya kasus ini. Atau Majelis Hakim member keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat bukan Manis Khoirun al. Anisah binti Suya, yang benar adalah Manis Khoirun Nisa al Manis binti Suya, demikian juga tanggal lahirnya adalah 6 April 1988 bukan 6 April 1980;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui adanya kesalahan ketik dan bersedia membenarkannya;

Hal. 16 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya merupakan salah ketik dan Penggugat bersedia membenarkannya, lagi pula dalam hal ini tidak salah orang, maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berada di luar negeri dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Anas Toto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Brebes, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan undang-undang sehingga dalam hal ini dapat diterima sebagai kuasa yang sah dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi membina rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, demikian juga melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri, puncaknya tanggal 2 September 2016 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Dukuh Kalenpandan RT 07 RW 013 Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sehingga pisah sampai sekarang selama 5 tahun, dan sejak bulan Juni 2020 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang,

Hal. 17 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut hukum adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik masing-masing secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perkawinan dan adanya seorang anak yang lahir dalam perkawinan bernama Fritta Nur Azizah serta adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2016 yaitu sejak Penggugat berada di luar negeri, dan Tergugat menyetujui gugatan Penggugat guna mempermudah proses perceraian untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat di masa depan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 174 HIR sebagian gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materil alat bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 18 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, maka secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil alat bukti tersebut adalah merupakan akta autentik sesuai ketentuan pasal 165 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena isinya berhubungan langsung dengan yang sedang disengketakan dan dibuat untuk digunakan sebagai bukti, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.1) bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, yang dalam hal ini bersesuaian dengan bukti Penggugat P.1, maka dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat dengan Penggugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat T.2 dan T.3 oleh karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis wajib mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga/orang dekat telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, di mana keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat yang saling berkaitan sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

Hal. 19 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi sehingga Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja di Hongkong, Penggugat pernah pulang dan kumpul beberapa hari dengan Tergugat lalu pergi lagi ke luar negeri hingga sekarang selama setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 atau selama 3 (tiga) tahun tidak pernah kembali lagi, Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat meskipun sudah dilakukan upaya damai dengan dinasihati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud ternyata secara formil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 144, 145 dan 147 HIR karena bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, demikian juga secara materiil telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 171-172 HIR karena keterangannya diperoleh dengan pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang menikah tanggal 11 Maret 2011, sudah dikaruniai satu orang anak bernama Frita Nurazizah, umur 9 tahun, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi sehingga Penggugat bekerja ke luar negeri (Hongkong);
- Bahwa, Penggugat pernah pulang ke Brebes pada tahun 2018, kumpul selama beberapa hari dengan Tergugat, lalu pergi lagi ke luar negeri sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga pisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 20 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit dirukunkan lagi, sehingga menurut pendapat Majelis tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimuat pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama setidaknya-tidaknya 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, menurut Majelis terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, dengan tidak berdiam diri dalam satu rumah, maka rumah tangga yang demikian telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung kaidah hukum Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa adanya fakta terhadap Penggugat telah dilakukan upaya menasihati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, bahkan ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa, maka Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالقاً.

Hal. 21 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dialami Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan anak mereka, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Penggugat maupun Tergugat dan bukti lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 22 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh kami TUKIMIN, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, M.H. dan IKHSANUDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu AHMAD HUDAN SULISTIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ROHUDI, M.H.

TUKIMIN, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD HUDAN SULISTIAWAN, S.H.

Hal. 23 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	; Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 24 dari 24 Put. No. 3669/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)